



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 27 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 28 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **Anak 1**, lahir di Ketapang tanggal 07 Oktober 1997;
 - 3.2 **Anak 2**, lahir di Pontianak tanggal 08 Januari 2001;
 - 3.3 **Anak 3**, lahir di Pontianak tanggal 19 Desember 2001;
 - 3.4 **Anak 4**, lahir di Pontianak tanggal 26 Juli 2013;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 1997 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar secara terus menerus hingga sekarang;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - 5.1 Termohon sering melanggar nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan bahkan Termohon melakukan sesuatu hal menurutnya dan sesukanya sendiri yang mana hal tersebut melanggar ketentuan kondrat seorang istri pada umumnya, misalnya Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon hingga menjalin dan atau melakukan hubungan dengan laki-laki lain tak dikenal Pemohon via chat dan ketemuan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 5.2 Termohon sering menolak ajakan Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan atau ada udzur syar'i;
 - 5.3 Termohon sering menolak panggilan telepon dari Pemohon ketika Pemohon bekerja diluar kota;
 - 5.4 Termohon juga tidak perhatian terhadap anak dengan sering menitipkannya kepada orang lain, sedangkan Termohon pergi tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya pada tanggal 18 Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas hingga sekarang;
7. Bahwa sebagaimana akibat dari alasan dan atau fakta pada posita 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, Termohon pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon dalam perkara nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Ptk, namun telah digagalkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon masih tinggal di rumah pribadi Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui alamat jelas Termohon yang mana sebelumnya Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak membuahkan hasil, hal ini di perkuat dengan **Surat Pernyataan** yang diketahui oleh Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak tertanggal 22 Juni 2022;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi imam dan suami yang baik bagi Termohon dan berkesimpulan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 26 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pontianak, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Pemohon dan juga Pemohon sering mengeluh kepada saya bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon yang sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menolak panggilan Pemohon jika Pemohon berada di luar kota dan tidak perhatian terhadap anak dan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon, adapun Termohon tidak diketahui keberadaannya, meskipun Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak ditemukan alamat Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya bersabar dan menunggu Termohon datang kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Pemohon dan juga Pemohon sering mengeluh kepada saya bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sering menolak panggilan Pemohon jika Pemohon berada di luar kota dan tidak perhatian terhadap anak dan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon, adapun Termohon tidak diketahui keberadaannya, meskipun Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak ditemukan alamat Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya bersabar dan menunggu Termohon datang kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qur an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sampai sekarang, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka sikap Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan, yang daripadanya dianggap bahwa Termohon melepaskan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 26 Agustus 1997 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi orang dekat, saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon namun dengan adanya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) Bulan berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sering menolak panggilan Pemohon jika Pemohon berada di luar kota dan tidak perhatian terhadap anak dan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak ditemukan alamat Termohon;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 11 (sebelas) Bulan yang lalu, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصيح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan telah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) Bulan berpisah tempat tinggal sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap permohonan Pemohon telah berdasar atas hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek yakni dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. A. Fuadi.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota II,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurhayati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No.683/Pdt.G/2022/PA.Ptk